BAB IV
ANALISIS SIKAP MASYARAKAT MUSLIM KOTA MEDAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU

Indonesia merupakan negara hukum, karena itu semua sektor kehidupan masyarakat memiliki aturan hukumnya masing-masing, termasuk tentang anak angkat. Aturan tentang anak angkat yang dibuat secara lengkap dan khusus belum ada. Hal ini dikarenakan dalam sejarah pembuatan hukum UU No 1 Tahun 1974, RUU tentang perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62. Namun ketentuan Pasal 62 RUU Perkawinan terdapat mendapat reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga ketentuan Pasal 62 tentang pengangkatan anak dihapus dan sebagai akibatnya UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang anak angkat.

Meskipun aturan khusus tentang anak angkat belum ada, tetapi terdapat aturan lain yang terkait dengan anak angkat, peneliti menemukan beberapa regulasi yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang No 4 Tahun 1979.

A. Tinjauan Normatif tentang Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak

1. Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari UU NO 23 Tahun 2002, KHI dan peraturan yang berlaku

Pada dasarnya, Undang-undang No 23 Tahun 2002 bukan merupakan regulasi tentang anak angkat, tetapi merupakan regulasi tentang perlindungan anak. Namun walaupun UU No 23 Tahun 2002 bukan mengatur anak angkat secara khusus, tetapi terdapat definisi anak angkat di dalamnya. Maka oleh karenanya, berdasarkan itulah peneliti melihat apakah sikap masyarakat muslim kota Medan yang melakukan pengangkatan anak telah memenuhi definisi yang dimaksud dalam UU tersebut atau tidak.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber rujukan yang digunakan oleh umat Islam dalam mengambil hukum. Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan tentang anak angkat. Pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam memang ada ditemukan tetapi dalam skala kecil. Meskipun demikian, disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk kedalam kajian hukum Islam dapat dijadikan sandaran hukum, dimana terdapat pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam.

Adapun peraturan yang berlaku maksudnya adalah Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 dan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengangkatan anak, misalnya UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kedua peraturan tersebut memang bukan aturan khusus tentang anak angkat. Tetapi di dalamnya membahas anak angkat dalam berbagai perspektif.

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya bahwa sebagian masyarakat muslim Kota Medan, yang diwakili oleh tiga kecamatan Medan Denai, Medan Amplas dan Medan Kota sebagai sampel, telah menyikapi kedudukan anak angkat dengan beragam. Ada yang menghukumi kedudukan anak angkat seperti layaknya anak kandung, dan ada pula yang tidak. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis sikap masyarakat muslim kota Medan tersebut dengan pisau analisis UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa bentuk sikap masyarakat muslim kota Medan terhadap anak angkat yang dihukumi sebagai anak kandung, diantaranya adalah:

a. Merubah nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya

Sikap ini dilakukan oleh Gali dan istri, masyarakat kecamatan Medan Denai. Sikap Gali yang demikian merupakan pelanggaran terhadap definisi anak angkat yang dijelaskan dalam pasal 1 point (9) UU No 23 Tahun 2002 yang menyebutkan "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam UU No 23 Tahun 2002 mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama. Hal-hal bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain "pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya".[1]

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

Dari uraian di atas maka dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pengangkatan anak hanyalah sebuah pengalihan pengasuhan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, meliputi biaya pendidikan dan keseluruhan kebutuhan anak tersebut sebagaimana yang didapat oleh anak pada umumnya. Hal ini sekaligus menjadi dalil bahwa keluarga yang melakukan pengangkatan anak tidak dibenarkan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari segi status di masyarakat, catatan negara dan dalam urusan agama. Sementara itu, jika dari segi kasih sayang, perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada anak angkat boleh disamakan seperti memberikan kasih sayang dan fasilitas kepada anak kandung, bahkan itu menjadi suatu hal yang dianjurkan karena kita termasuk berbuat baik kepada sesama manusia.

Anjuran pengangkatan (pemeliharaan) anak dalam Alquran dapat diketahui bahwa mengangkat anak yang dibolehkan dalam Islam adalah dalam pengertian asuhan dan pendidikan. Seseorang mengangkat anak yatim yang terlantar lalu menjadikannya sebagai anak angkat dan diasuh atas dasar kasih sayang, memberikan perhatian dan pendidikan. Ia diasuh, diberi sandang pangan, dididik dan diperlakukan seperti anak sendiri namun tetap tanpa menisbatkan anak terhadap dirinya dan tidak pula mengukuhkan status hukum anak kandung padanya maka perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang sangat

1 Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 92.

terpuji dalam Islam dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala di surga. Anak terlantar senasib dengan anak yatim. Anak tersebut lebih tepatnya disebut dengan *ibnu sabil* dimana Islam memerintahkan untuk menyantuni mereka.

Demikian juga jika ditinjau dalam hadis. Allah Swt mengancam orang yang membangsakan dirinya dengan ayah yang bukan ayah kandung. Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا مسدد حدثنا خالد- هو ابن عبد الله- حدثنا خالد عن عثمانعن سعد رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلي الله يقول " من ادعي الى غير ابيه و هو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام[2]

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Khalid, dan dia adalah anak Abdullah, dari 'Usman, dari Sa'ad ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:Barangsiapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya maka haram baginya surga." (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas kita dapat mengambil *ibrah* bahwa betapa dahsyatnya ancaman Allah terhadap orang yang menghilangkan nasab, yaitu diharamkan masuk surga, *na'udzbillahi min dzalik*. Ini menunjukkan bahwa urusan mengalihkan nasab yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya kepada orang tua kandungnya akan mendapat ancaman tidak masuk surga Allah Swt.

Islam sudah mengenal pengangkatan anak sejak zaman Rasulullah Muhammad Saw karena Rasulullah juga mengangkat seorang anak, Zaid bin Haristah. Ketentuan pengangkatan anak dalam Islam, nasab (keturunan karena pertalian darah) tidak boleh dihilangkan. Nasab anak angkat tetaplah mengacu pada ayah kandungnya. Zaid tidak disebut atau dipanggil dengan Zain bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haristah. Jadi, anak angkat dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya.

---

2 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari* , jilid 3(Kairo: Dar al-Hadist, 2004), h. 276.

Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa: "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan berpindahnya nasab, dan sikap masyarakat yang menjadikan nama anak angkatnya *bin* nama ayah angkatnya seperti yang dilakukan oleh Gali dan istrinya adalah kebiasaan orang-orang pada zaman Jahiliyah dan termasuk kebiasaan yang berkembang pada hukum adat. Sikap yang demikian bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

b. Orang tua angkat menyembunyikan status anak angkatnya

Keluarga yang melakukan pengangkatan anak berbohong kepada masyarakat tentang status anak angkat mereka. Hal ini dilakukan oleh Ijah (warga kecamatan Medan Denai), Beti (warga kecamatan Medan Amplas), Edi (warga kecamatan Medan Amplas), Ihsan (warga kecamatan Medan Kota), Bu Ica (warga kecamatan Medan Kota). Keluarga tersebut mengakui bahwa anak angkatnya adalah anak kandung. Sehingga secara tidak langsung mereka telah menyembunyikan status anak tersebut yang sebenarnya adalah anak angkat, dan secara otomastis orang tua angkat telah menyembunyikan identitas orang tua kandung si anak.

Sikap yang demikian juga melanggar aturan perundang-undangan yang secara inplisit telah menjelaskan bahwa anak angkat berbeda dengan anak kandung. Bahkan UU No 23 Tahun 2003 juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dalam Pasal 1 point (2) disebutkan:

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat."

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pegangkatan anak dijelaskan bahwa:

"Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.[3] Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan."

Isi pasal di atas mengandung makna bahwa tidak dibenarkan menyembunyikan tatus anak angkat dan asal-usul orang tua kandungnya. Anak angkat memiliki hak untuk mengetahui statusnya, asal-usulnya dan siapa orang tua kandungnya.

Begitu juga jika kita melihat analisis Kompilasi Hukum Islam. Sebenarnya Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan dengan rinci tentang kedudukan anak angkat, termasuk apakah anak harus mengetahui orang tua kandungnya dan lain-lain. Namun dari defenisi yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam tentang anak angkat dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak angkat tetap berkedudukan sebagai anak angkat, dimana dia harus mengetahui siapa orang tua kandungnya, dan statusnya di masyarakat tetap diakui sebagai anak angkat bukan sebaliknya. Padahal dalam Agama Islam berbohong adalah suatu perbuatan tercela dan termasuk perbuatan dosa. Tetapi masih ada saja orang yang melakukannya.

Dengan demikian sikap pembohongan yang dilakukan orang tua angkat mengenai status dan persoalan menyembunyikan identitas anak angkat, bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2003, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

c. Orang tua angkat menyamakan batasan aurat anak perempuan angkat dengan anak perempuan kandung.

Secara *zhahir* UU No 23 Tahun 2003, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku lainnya tidak menjelaskan tentang batasan aurat anak angkat. Namun dari penjelasan defenisi anak angkat yang dimuat dalam ketiga regulasi tersebut mengisyaratkan bahwa terjadinya pengangkatan anak hanya menyebabkan perpindahan hak pengasuhan dari orang tua kandung atau walinya kepada orang tua angkat, bukan perpindahan nasab.

---

3 Pasal 6 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007.

Maka dengan demikian, karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, maka aurat anak perempuan angkat kepada orang tua angkat nya seperti aurat perempuan *baligh* kepada laki-laki ajnabi, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw.

Oleh karena itu, sikap masyarakat muslim Kota Medan dalam hal ini bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

d. Ayah angkat menjadi wali nikah bagi anak angkatnya

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.[4] Sedangkan wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.[5]

Penguasaan dan perlindungan perwalian ini disebabkan oleh[6]:

a. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
b. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
c. Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atau budak-budak yang telah dimerdekakannya.

---

4 Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata di* Indonesia (Medan*:* Pedana Mulya Sarana, 2011), h. 23.

5 Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bulan Bintang, Jakarta, 1993) , h. 92.

6*Ibid*, h. 94.

d. Karena pengangkatan seperti perwalian seseorang Kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seseorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya[7]

Dalam KHI, urutan orang yang bisa menjadi wali nikah adalah:[8]

1) Ayah kandung
2) Kakek. Kakek yang dimaksud dalam hal ini ialah kakek dari pihak ayah.
3) Saudara lelaki kandung. Yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibu. Ia bisa merupakan kakak maupun adik.
4) Saudara lelaki seayah. Yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah namun beda ibu.
5) Paman. Paman yang dimaksud di sini ialah saudara lelaki ayah. Baik yang lebih tua dari ayah (jawa: pak de), atau pun lebih muda (jawa: pak lik), dengan memprioritaskan yang paling tertua di antara mereka.
6) Anak lelaki paman dari pihak ayah.

Jika ternyata keenam pihak keluarga di atas tidak ada, maka alternatif terakhir yang menjadi wali ialah wali hakim.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ayah angkat tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya. Anak angkat jika ingin menikah maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah kandungnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.[9]

Sikap masyarakat muslim Kota Medan dalam hal menjadi wali nikah bagi anak angkatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh suami ibu Ica, telah melanggar aturan perundang-udangan sekaligus melanggar aturan agama.

---

7 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 20090, h. 150.

8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 21

9Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspeltif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 186.

e. Orang tua angkat yang memberikan harta warisan kepada anak angkatnya disebabkan rasa sayang.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa baik UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku menyatakan bahwa anak angkat tidak memliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Atas dasar itulah maka anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi.

Namun, walaupun anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dan orang tua angkat tidak berhak mendapat warisan dari anak angkatnya, tetapi keduanya tetap dapat memiliki harta masing-masing diantara mereka melalui jalur lain. Hal ini dikarenakan anak angkat berhak mendapat perlindungan kesejahteraannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 UU No 4 Tahun 1979 yang menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Sehingga tujuan pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan namun sudah bergeser untuk kepentingan anak angkat tersebut.[10]

Adapun jalur lain yang dimaksud adalah aturan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah hasil kompromi pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf, yaitu:11

a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerika pusaka ialah diambil dari pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqih dan ahli hadist yaitu antara lain Said Ibnu Musayyab, Husanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rawaih dan Ibnu Hazm.

b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukil dari fuqaha, tabi'in dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad.

c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan-pembatasan penerimaan kepada sepertiga peninggalan

10Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, h. 16.

11 Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1997), h. 65-66

adalah didasarkan kepada pendapat Ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syariah: pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkawa yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati.

Mengenai wasiat wajibah, terjadi perbedaan pengertian antara Mesir dengan Indonesia. Di Mesir wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang purus titi atau yang lebih dikenal dengan ahli waris pengganti (platpervuling dalam istilah KUH Perdata). Sedangkan di Indonesia wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Hal ini terjadi disebabkan oleh perbedaan kebutuhan masyarkat Meisr dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini mmebuktikan bahwa hukum Islam mengalami perkembagan dan pergerakan, mempunyai daya hidup, dapat membentuk dirinya sendiri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.[12]

Wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2). Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat bukan tidak beralasan. KHI memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat karena kenyataan hubungan yang tidak dapat dipungkiri secara hukum. Pasal 209 ayat (2) memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris mewarisi. Modifikasi ini dilakukan dengan cara memberikan paling banyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya, demikian juga sebaliknya ayah angkat berhak mendapatkan paling banyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan anak angkatnya berdasarkan kepada kontruksi "wasiat wajibah".

Memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat adalah salah satu jalan keluar untuk menghindari larangan syariat Islam memberikan warisan kepada anak angkat, hal tersebut dirasa perlu dalam melengkapi hubungan timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hal ini menjadi penting mengingat rasa keadilan dan kemanusiaan, dirasakan tidaklah layak dan tidak manusiawi hubungan yang baik antara anak angkat dan bapak angkatnya selama hidup, akan tetapi terputus sama sekali setelah meninggal dunia.[13]

---

12 Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*...h, 160.
13*Ibid*,.

Oleh sebab itu ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutup ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Keberadaan peraturan wasiat wajibah ini hanyalah berdasarkan kemaslahatan. Maslahat mursalah menjadi landasan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.[14]

Maka dengan demikian, sikap masyarakat yang telah memberikan harta kepada anak angkatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Budi, dengan landasan hukum warisan telah menyalahi aturan. Memberikan warisan kepada anak angkat artinya mengikuti apa yang telah dilakukan orang-orang pada zaman jahiliyah, dimana jika seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya maka dibangsakanlah kepadanya, tidak lagi kepada ayah kandungnya, dan anak itu menerima warisan dari orang tua angkat.[15]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, sikap sebagian masyarakat yang memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, memberikan warisan kepada anak angkat, menjadi wali nikah bagi anak angkatnya, dan menjadikan batasan aurat anak perempuan angkat sama dengan batasan aurat anak perempuan kandung adalah bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

2. Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Ditinjau dari Staadblaad **1917**

Pengangkatan anak pada sebagian masyarakat muslim kota Medan dalam pelaksanaannya masih memakai tata cara yang terdapat dalam hukum adat namun dalam hal status anak angkat dan orang tua angkat mereka lebih mirip kepada status yang terjadi pada masa jahiliyah dan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbld 1917 No. 129 tepatnya dalam Pasal 11 yang isinya adalah : "Mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat"

Pasal 12 menyatakan :"Menyamakan seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat"

14*Ibid*,.

15 Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 3.

Pasal 14 menyebutkan:"Suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

a. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga
b. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga
c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
e. Mengenai bertindak sebagai saksi

Hemat peneliti, secara rinci makna pasal-pasal tersebut dia atas adalah:

1. Pasal 11 menyatakan bahwa anak angkat berhak menggunakan nama orang tua angkatnya didalam namanya. Jika nama orang tua angkatnya menggunakan kata "Mahendra" di belakang namanya, maka anak angkat dibolehkan menggunakan kata "Mahendra" dibelakang namanya sebagai bentuk pengakuan bahwa anak angkat tersebut merupakan anggota keluarga Bapak Mahendra
2. Pasal 12 menyatakan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan dan status yang sama dengan anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah tanpa dibedakan hak dan kewajibannya. Konsekuensinya adalah bahwa anak angkat bernasab kepada orang tua angkatnya, berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, ayah angkat bisa menjadi wali nikah anak angkatnya dan sebagainya.
3. Pasal 14 menyatakan bahwa pengangkatan anak menyebabkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Namun walaupun demikian tidak semua hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang menjadi putus. Ada beberapa hal yang masih berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, diantaranya yaitu perkawinan. Walaupun seorang anak sudah diangkat oleh keluarga lain, maka anak tersebut tetap dilarang menikah dengan orang tua kandungnya disebabkan adanya tali keluarga, selain itu anak tersebut juga masih bisa menjadi saksi bagi orang tua kandunya, dan lain sebagainya.

Penjelasan isi Stbld 1917 No 129 tersebut sangat tidak sesuai dengan regulasi tentang anak angkat yaitu UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya itulah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim Kota Medan.

Oleh karena itu, sikap masyarakat muslim kota Medan yang telah menghukumi anak angkat sama dengan anak kandung seperti merubah nasab, menyembunyikan identitas, menyamakan batasan aurat, menjadi wali nikah dan memberi warisan telah melanggar ketentuan UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sikap masyarakat muslim kota Medan yang melakukan pelanggaran hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Minimnya kesadaran hukum masyarakat.

Hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak padakemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering disebutkan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif adalah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan[16]

Kemungkinan ada orang-orang yang tunduk kepada hukum bukannya karena takut melainkan ada alasan-alasan lain. Sebagaimana yang dikutip Rien G. Kartasapoetra bahwa Soerjono Soekanto dalam "*Kegunaan Sosiologi Hukum*

16Noryamin Aini, *Kompilasi Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah, 2000), h. 254.

Bagi Kalangan Hukum" menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab para anggota masyarakat mematuhi hukum adalah sebagai berikut:[17]

a. Kepentingan-kepentingan para anggota masyarakat yang terlindungi oleh hukum.
b. Complience atau pemenuhan keinginan, orang akan patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi yang akan dijatuhkan manakala kaidah hukum itu dilanggar.
c. Identification atau identifikasi, dalam hal ini seseorang mematuhi hukum karena identifikasi, pematuhan akan kaidah hukum itu bukan nilai yang sesungguhnya dari kaidah tersebut melainkan karena keinginannya untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya dengan para anggota masyarakat lainnya yang sekelompok atau segolongan, atau dengan para pemimpin kelompok atau dengan para pejabat hukum.
d. Internalization atau internalisasi, bahwa kepatuhan manusia/anggota masyarakat kepada hukum karena kaidah-kaidah hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan sebagian terbesar para anggota masyarakat. Kepatuhan para anggota masyarakat terhadap hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam, yaitu adanya penjiwaan, kesadaran dalam diri mereka masing-masing.

Dari keempat poin tersebut di atas, menarik untuk dicermati penyebab kepatuhan masyarakat terhadap hukum atas dasar penjiwaan dan kesadaran dalam diri masyarakat tersebut masing-masing. Mengenai kesadaran hukum selalu saja menarik untuk dikaji sebab pengaturan oleh UU. No. 23 Tahun 2002 dan KHI yang mengatur masyarakat khususnya pasal 171 huruf h dan Pasal 209 tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat tidak selamanya diketahui, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat.[18]

17Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 9.

18Ahmad Ubbe, *Beberapa Kesadaran Hukum Masyarakat Peusang* (*Studi Tentang Pelembagaan UU Perkawinan, dalam Hukum dan Pembangunan*), No. 2 Tahun ke XVIII, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1998), h. 173

Menurut Mahadi bahwa faktor utama penyebab timbulnya gejala tidak sadar hukum ini adalah karena hukum menurut masyarakat tidak selamanya dirasakan adil dan bahkan terkadang apa yang ada di luar hukum terdapat keadilan.[19] Sedangkan menurut Sacipto Raharjo bahwa faktor penyebab munculnya gejala orang tidak sadar hukum tersebut adalah karena dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dijumpai persaingan antara norma hukum dengan proses sosial di luar hukum.[20]

Dari penjelasan dapat diungkapkan bahwa kesadaran hukum itu meliputi faktor pengetahuan, sikap, keyakinan, pengetahuan, pengenalan, perasaan perlu atau tidaknya sebuah hukum, kemampuan baik secara ekonomis maupun psikologis. Sehingga dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut secara otomatis dapat diketahui tingkat kesadaran hukum seseorang. Oleh sebab itu UU No. 23 Tahun 2002 dan KHI tentang sikap masyarakat terhadap anak angkat haruslah membumi di dalam masyarakat, yaitu disadari keberadaannya, diketahui serta diamalkan sehingga eksistensinya bukan hanya sebagai alat pemaksa. Namun hukum juga harus menjadi hukum yang ideal yang memiliki unsur sebagai berikut:[21]

a. Gerechtigheit, atau unsur keadilan.
b. Zackmaessegheit, atau kemanfaatan
c. Sicherheit, atau unsur kepastian.

Apabila hukum telah memiliki unsur-unsur di atas maka keberadaan hukum sangat berarti dalam masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk selalu patuh pada hukum-hukum yang telah di tentukan. Sanusi mengemukakan bahwa kesadaran hukum dalam arti yang sempit adalah potensi atau daya masyarakat yang berisi[22]:

a. Persepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang hukum termasuk konsekwensi-konsekwensinya

---

19Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum dalam Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 1980, h. 44.

20Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 144.

21Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 144.

22A. Sanusi, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, Majalah Hukum Nasional No. 5 Tahun ke IV, 1997.

b. Harapan kepercayaan bahwa hukum dapat memberi suatu kegunaan, perlindungan serta jaminan dengan kepastian dan rasa keadilan
c. Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum oleh karenanya ia bersedia menghormatinya
d. Perasaan khawatir akan takut melanggar hukum, karena jika melanggar, maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan
e. Orientasi, perhatian, kesanggupan, keamanan, baik sifat dan kesediaan serta keberanian mentaati hukum, hak dan kewajiban karena kebenaran
f. Keadilan serta kepastian hukum demi kepentingan umum.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto bahwa indikator-indikator kesadaran hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:[23]

a. Pengetahuan hukum
b. Pemahaman hukum
c. Sikap hukum (dan) perilaku hukum
d. Kepuasan terhadap hukum.

Dari pemaparan di atas, maka menurut penulis bahwa agak sukar untuk memahami kesadaran hukum terhadap masyarakat karena hal tersebut merupakan sesuatu yang abstrak. Demikian pula untuk melihat kesadaran hukum terhadap masyarakat yang terbiasa berpedoman pada adat kebiasaan dan norma-norma yang telah lama mereka jalani dan aturan itulah yang menurut mereka paling relevan untuk dilaksanakan, sementara kemungkinan adat adat kebiasaan dan norma-norma tersebut kadang-kadang dianggap dan dipandang tidak sesuai atau tidak relevan lagi dengan konsep yang ada dalam UU. Dan KHI terkait hak dan kewajiban anak angkat.

Jika dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di Kota Medan, peneliti mengklasifikasikannya menjadi:

a. Terhadap kasus menyembunyikan identitas anak angkat dari masyarakat, mereka melakukan dengan sengaja demi harga diri dan nama baik keluarga.

23Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 144.

b. Terhadap kasus menghilangkan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, masyarakat lebih mementingkan perasaan dari pada logika hukum.
c. Sedangkan terhadap kasus menyamakan aurat anak perempuan kandung dengan anak perempuan angkat, disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap aturan hukum Islam tentang aturan batasan aurat yang benar.
d. Kemudian untuk kasus pemberian harta warisan kepada anak angkat, masyarakat belum mengetahui produk hukum yang terdapat di dalam KHI pasal 209 tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat, hal tersebut merupakan sesuatu yang baru bagi mereka, dan mereka tidak mengenali dan memahami aturan-aturan yang terdapat dalam pasal 209 KHI tersebut.
e. Sementara untuk kasus ayah angkat menjadi wali nikah, masyarakat lebih kepada mengingkari hukum dengan alasan khawatir membuat anak angkatnya sedih.

Hal seperti ini terjadi disebabkan karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan kesadaran yang kurang menjadi perhatian di dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi suatu hukum baru terhadap masyarakat tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah.

Pemahaman hukum, pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang kurang tersebut menyebabkan sebagian masyarakat muslim kota Medan melakukan pelanggaran terhadap UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

2. Dangkalnya pemahaman agama masyarakat tentang persoalan anak angkat

Masyarakat kota Medan khususnya wilayah penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Medan Denai, Medan Kota dan Medan Amplas adalah masyarakat muslim yang menganut Islam Sunni dengan Mazhab Syafi'i. Hal ini diketahui dari pelaksanaan ibadah yang dilakukan masyarakat setempat mengarah pada fikih Syafi'i.

Namun sayangnya, mayoritas masyarakat muslim bermazhab Syafi'i di ketiga kota Medan khususnya ketiga kecamatan tersebut cenderung lebih fokus pada urusan ibadah *mahdhah* saja. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sementara untuk urusan ibadah *ghairu mahdhah* cenderung memihak pada kebiasaan orang tua dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Sehingga untuk urusan seperti kedudukan anak angkat ini masyarakat lebih mengikuti "kata orang", dan akhirnya yang terjadi adalah masyarakat mempunyai pandangan anak angkat sama saja dengan anak kandung, terutama untuk keluarga yang tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya.

Aturan agama, dalam hal ini fiqih klasik dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat tidak terlalu mempedulikannya. Bahkan ketika ditanya bagaimana aturan Islam tentang anak angkat mereka tidak banyak mengetahui. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya:

a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Hemat penulis rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu sebab dangkalnya pemahaman agama masyarakat. Karena rata-rata masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah peneliti temukan di masyarakat hanya tamat SMP dan SMA umum. Walaupun ada juga yang sarjana namun pendidikan mereka hanya sedikit yang berbasis agama.

Selain itu hasil didikan orang tua yang kurang faham terhadap hukum dan agama kepada anak-anaknya, juga berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat.

b. Sikap apatis masyarakat yang tinggi

Sikap apatis juga menjadi sebab dangkalnya pemahaman agama masyarakat. Ada masyarakat yang mengetahui sedikit ilmu agama, tetapi enggan menggali lagi keilmuwannya. Ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui hukum suatu perkara, kemudian juga tidak berusaha untuk mencaritahunya.

c. Mayarakat disibukkan terhadap pekerjaannya

Terlalu disibukkan dengan bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga menjadi faktor yang mendukung dangkalnya pemahaman agama masyarakat. Pekerjaan yang cenderung banyak dapat menyita waktu dan fokus untuk melakukan hal lainnya.

Mayoritas masyarakat yang sudah dalam usia kerja, dan tidak bekerja dalam instansi atau yang biasa disebut wiraswasta, akan menghabiskan waktu seharian penuh untuk menyiapkan pekerjannya. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki waktu untuk belajar agama, membaca buku, mendengarkan pengajian di masjid, mushalla atau surau, bertanya tentang suatu hukum kepada ahlinya, apalagi memahami al-Quran dan hadist.

d. Para *Muballigh* sangat jarang menyampaikan materi dakwah tentang anak angkat. Pada umumnya para dai hanya menyampaikan materi terkait akhlak dan fikih ibadah. Kalau pun ada tentang hukum suatu perkara seperti persoalan anak angkat ini, maka bentuknya berupa pertanyaan dari masyarakat.

Keempat alasan di atas hemat peneliti menjadi faktor penting yang turut menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Jika masyarakat tidak berkeinginan merubah pola fikir dan kebiasaan yang demikian, maka sampai kapan pun masyarakat tidak akan mengetahui dan memahami aturan agama secara sempurna.

3. Pengingkaran terhadap hukum

Sebagian masyarakat muslim kota Medan yang peneliti wawancarai mengetahui hukum dan aturan tentang anak angkat. Tetapi mereka mengingkari hukum tersebut dengan berbagai alasan, diantaranya:

a. Sikap egois yang tinggi

   Egois yaitu orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Akibatnya tidak peduli dengan orang lain termasuk terhadap aturan hukum

b. Sifat gengsi

   Mayoritas alasan pengangkatan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah karena tidak memiliki keturunan. Hemat peneliti hal tersebut menjadi suatu kehormatan dan harga diri yang berbentuk

privasi. Oleh karena itu untuk menjaga privasi tersebut maka terjadilah pengingkaran hukum.

4. Rasa cinta dan sayang yang tidak pada tempatnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fahmi[24], salah satu orang tua yang mengangkat anak, bahwa alasan terbesar terjadinya pelanggaran aturan UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku terhadap kedudukan anak angkat adalah ketidakmampuan orang tua angkat mengelola perasaan cinta dan sayang mereka kepada anak angkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketetentuan perundangan yang berlaku. Namun kasih sayang cinta tersebut harus sesuai pada tempatnya.

Bagi keluarga yang melakukan pengangkatan anak dengan alasan tidak memiliki anak dari perkawinannya akan merasa bahwa anak angkatnya adalah anaknya sendiri. Sehingga perlakuannya terhadap anak angkatnya tersebut sama seperti perlakuan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Jika hanya sekedar kasih sayang dalam pemaknaan tidak bertentangan aturan hukum, maka itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika kasih sayang itu kemudian menjadi alasan untuk melanggar aturan hukum akan menjadi fatal akibatnya.

Perasaan kasih sayang dan cinta yang diberikan kepada anak angkat hanya berlaku untuk urusan kasih sayang berupa perhatian, didukung untuk menjadi anak yang cerdas dan hebat, diasuh dengan sebaik-baiknya dan semua perlakuan yang mengarahkan pada kasih sayang secara umum. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka itulah yang dilarang oleh agama dan juga negara.

Minimnya kesadaran masyarakat, dangkalnya pemahaman agama masyarakat dan rasa sayang cinta yang tidak pada tempatnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Muslim Kota Medan melakukan pelanggran terhadap UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Jika faktor-faktor ini tidak dirubah dan ditinggalkan,

24 Salah seorang informan yang melakukan pengangkatan anak

maka dapat dipastikan akan terjadi pelanggaran terus-menerus oleh masyarakat.

Agar pembaca lebih jelas mengetahui penjelasan di atas dapat melihat tabel berikut.

Tabel 8

Faktor Penyebab Timbulnya Sikap Masyarakat

No	Faktor Penyebab
1	Minimnya kesadaran hukum masyarakat
2	Dangkalnya pemahaman agama masyarakat tentang persoalan anak angkat
3	Rasa cinta dan sayang yang tidak pada tempatnya